



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU LEMBAGA**



**IKATAN PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN INDONESIA CABANG SURABAYA
DENGAN
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**

Nomor : 010 / MoU / IPTPI - Sby / V / 2016
Nomor : B. 325 / In.20 / PP.00.9 / Ps / 2016

Pada hari ini Kamis tanggal satu, bulan September tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Mustaji, M.Pd**
NIP : 19641005 198812 1 001
Jabatan : Ketua Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) Cabang Surabaya
Alamat : Gedung K4 Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) Cabang Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. H, Miftah Arifin, M.Ag**
NIP : 19750103 199903 1 001
Jabatan : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Alamat : Gedung Pascasarjana IAIN Jember, Jln. Mataram No 01 Mangli Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penguatan dan pengembangan mutu lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penguatan dan pengembangan lembaga yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan yang meliputi bidang-bidang :

- (1) Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam penguatan dan pengembangan lembaga, diantaranya pembinaan lembaga, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan dengan dasar atas persetujuan pimpinan lembaga masing-masing.
- (2) Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh jurusan/program studi dan atau unit-unit kegiatan terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Anggaran biaya dan atau bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diatas, menjadi tanggungjawab kedua belah pihak.
- (2) Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 MASA KERJASAMA

Kerjasama antar kedua belah pihak dalam penguatan dan pengembangan lembaga tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA DAN KEDUA.
- (3) Masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan naskah dokumen perjanjian kerjasama yang sah.


Jember, 1 September 2016

Ketua Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan
Indonesia (IPTPI) Cabang Surabaya
(Pihak Pertama)

Direktur Pascasarjana Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Jember
(Pihak Kedua)



Prof. Dr. Mustaji, M.Pd
NIP. 19641005 198812 1 001



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag
NIP. 19750103 199903 1 001